

ANGGARAN DASAR DUTA SANTRI NASIONAL

Mukadimah

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya agar menjadi pemberi peringatan kepada sekalian umat dan menganugerahinya hikmat serta ilmu tentang sesuatu yang Ia kehendaki. Barangsiapa dianugerahi hikmah, maka benar-benar mendapat keberuntungan yang melimpah.

Kemerdekaan harus diisi dengan perjuangan yang tidak kenal lelah dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan, pemenuhan hak, kesetaraan sosial, kemaslahatan, kesejahteraan, dan kecerdasan bangsa. Inilah tanggung jawab santri sebagai warga negara, baik secara perorangan maupun bersama-sama. Dalam konteks ini, Duta Santri Nasional adalah organisasi yang menjadi bagian integral dari upaya tersebut.

Duta Santri Nasional sebagai agen perubahan memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk santri dan generasi muda Indonesia yang berkualitas. Duta Santri Nasional akan senantiasa berusaha mengikhlaskan waktu, tenaga, pikiran, dan materi untuk berjuang demi kemajuan dan kemaslahatan bangsa.

Tentu, perjalanan organisasi ini tidaklah mudah. Seperti perahu di tengah gelombang samudera, kita akan menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun, dengan pedoman, tuntunan, dan kompas kepanduan yang kuat yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, kita akan mampu mengatasi semua rintangan dan meraih cita-cita bersama.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga bukanlah dokumen yang statis, melainkan instrumen yang dapat disesuaikan dengan realitas organisasi, masyarakat, dan bangsa. Dengan analisis yang matang, kita akan merumuskan langkah-langkah kemajuan bagi santri, pondok pesantren, masyarakat, dan bangsa.

BAB I

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Duta Santri Nasional yang didirikan pada tanggal 22 Oktober 2022 M bertepatan dengan hari Sabtu, tanggal 26 Rabiulawal 1444 H di Yogyakarta untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 2

Duta Santri Nasional berkedudukan di Sekretariat Yayasan Duta Santri Nasional.

BAB II

PEDOMAN, ASAS, DAN SIFAT

Pasal 3

Duta Santri Nasional berpedoman kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas dan berdasar pada nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Pasal 4

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Duta Santri Nasional berasaskan Pancasila.

Pasal 5

Duta Santri Nasional bersifat independen, mandiri, dan tidak terikat pada pihak manapun.

BAB III

FUNGSI

Pasal 6

Fungsi Duta Santri Nasional adalah:

- (1) Wadah Pendidikan dan Pelatihan
- (2) Wadah Pemberdayaan Masyarakat
- (3) Wadah Komunikasi dan Kolaborasi

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 7

Visi Duta Santri Nasional adalah terwujudnya komunitas santri yang unggul dan berdaya, berperan aktif dalam perubahan positif masyarakat, serta membangun hubungan ukhuwah yang kuat dalam semangat kolaborasi.

Pasal 8

Misi Duta Santri Nasional adalah:

- (1) Mendorong santri untuk mengembangkan potensi mereka dalam berbagai aspek, sehingga mereka menjadi individu yang unggul dan berdaya.
- (2) Mempersiapkan generasi santri yang unggul dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga mereka siap untuk berperan aktif dan memberikan kontribusi positif dalam memajukan masyarakat, bangsa, dan negara.
- (3) Membangun kemitraan yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial, untuk meningkatkan dampak positif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara.

BAB V

LAMBANG

Pasal 9

- (1) Lambang Duta Santri Nasional berupa visualisasi santri putra dan santri dengan tulisan Duta Santri Nasional diantara keduanya.
- (2) Lambang Duta Santri Nasional berwarna hijau dengan gradasi.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Duta Santri Nasional terdiri dari anggota dan anggota kehormatan.
- (2) Anggota Duta Santri Nasional adalah setiap santri yang secara sukarela menyatakan keinginannya untuk menjadi anggota dan sanggup untuk mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Duta Santri Nasional.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan dan persyaratan anggota, tata cara penerimaan dan pemberhentian anggota, serta hak dan kewajiban anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

STRUKTUR

Pasal 11

Struktur Duta Santri Nasional terdiri dari

- (1) Duta Santri Nasional
- (2) Duta Santri Nasional Provinsi

Pasal 12

Ketentuan mengenai struktur Duta Santri Nasional dan Duta Santri Nasional Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

KEPENGURUSAN DAN PERIODISASI

Pasal 13

- (1) Pengurus Duta Santri Nasional dipilih dan ditetapkan dalam permusyawaratan.
- (2) Pengurus Duta Santri Nasional Provinsi dipilih dan ditetapkan berdasarkan penunjukan langsung dari Duta Santri Nasional
- (3) Ketentuan mengenai komposisi, kriteria, pemilihan dan penetapan pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

Periodisasi masa khidmat kepengurusan pada Struktur Organisasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 dibatasi selama 2 tahun.

BAB IX

DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PEMBINA

Pasal 15

- (1) Di setiap tingkat kepengurusan pada struktur organisasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 11 dapat dibentuk Dewan Penasihat dan Dewan Pembina.
- (2) Ketentuan mengenai Dewan Penasihat dan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

DEWAN KEHORMATAN

Pasal 16

- (1) Dalam struktur pengurus Duta Santri Nasional pada Pasal 11 Ayat (1) dapat mengangkat Dewan Kehormatan.
- (2) Ketentuan mengenai Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

PERMUSYAWARATAN

Pasal 17

- (1) Permusyawaratan adalah pertemuan formal yang digunakan untuk pembahasan masalah penting, pengambilan keputusan strategis, atau penetapan kebijakan organisasi.
- (2) Permusyawaratan Duta Santri Nasional terdiri dari:
 - a. Syawir Nasional
 - b. Syawir Nasional Luar Biasa
 - c. Rapat Kerja Nasional
 - d. Silaturahmi Nasional
 - e. Rapat Kerja Wilayah
 - f. Silaturahmi Wilayah
- (3) Ketentuan mengenai permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XII

RAPAT

Pasal 18

- (1) Rapat adalah pertemuan formal atau informal yang digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk berdiskusi, memberikan informasi, berkoordinasi, atau membuat keputusan.
- (2) Rapat Duta Santri Nasional terdiri dari:
 - a. Rapat Pleno
 - b. Rapat Harian
 - c. Rapat Bidang
 - d. Rapat Koordinasi
 - e. Rapat Khusus
- (3) Ketentuan mengenai rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XIII

KEKAYAAN

Pasal 19

- (1) Kekayaan Duta Santri Nasional diperoleh dari sumber-sumber halal dan tidak mengikat yang bersumber dari:
 - a. Iuran anggota;

- b. Usaha yang sah dan halal; dan
 - c. Bantuan yang tidak mengikat
- (2) Pengelolaan kekayaan Duta Santri Nasional dilakukan secara jujur, transparan dan akuntabel.
- (3) Ketentuan mengenai iuran anggota sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV

PERUBAHAN

Pasal 20

Anggaran Dasar Duta Santri Nasional hanya dapat diubah oleh permusyawaratan tertinggi yaitu Syawir Nasional.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 21

Apabila Duta Santri Nasional tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan fungsinya serta dinyatakan bubar maka kekayaan dan aset Duta Santri Nasional dikelola oleh Yayasan Duta Santri Nasional berdasarkan keputusan bersama Dewan Penasihat, Dewan Pembina, dan Pengurus Yayasan Duta Santri Nasional.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 22

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Duta Santri Nasional.
- (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal :